

## **ANALISIS TA'LILĪ ATAS PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR DI INDONESIA**

**H. Rajab**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon  
rajabzeth@gmail.com

### **Abstract**

This study aims to explain the perspective of Islamic law on the death penalty for corruptors contained in the laws and regulations in Indonesia. Textually, in Islamic law there are only 4 legal cases that are punishable by the death penalty. Corruption is not one of them. However, the perpetrators of corruption can be sentenced to the death penalty if there is a similarity of 'illat with one of the 4 crimes punishable by the death penalty. This research is a library research because it relies on data from various written sources. The research uses ta'lilĪ analysis, which is an effort to find laws for cases where there is no legal text by looking at laws that have legal texts that are expanded in scope because of the similarity of 'illat. Previous studies have shown that corruption is classified as ta'zĪr, namely a crime that is threatened with punishment determined by ulĪ al-amr. This means that corruption cannot be punished with the death penalty, because according to scholars, ta'zĪr should not be sentenced to death. This study finds that corruption can be punished with the death penalty because corruption can be analogous to al-hirabah because of the similarity of 'illat

**Keywords: Corruption, death penalty, 'illat, al-hirabah**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perspektif hukum Islam tentang hukuman mati bagi koruptor yang ada dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara tekstual, di dalam hukum Islam hanya ada 4 kasus hukum yang diancam dengan hukuman mati. Korupsi bukan salah satunya. Namun pelaku korupsi dapat dipidana dengan pidana mati jika ada kesamaan 'illat dengan salah satu dari 4 perbuatan pidana yang ancamannya adalah hukuman mati. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan karena mengandalkan data dari berbagai sumber tertulis. Penelitian menggunakan analisis ta'lilĪ, yaitu upaya menemukan hukum bagi perkara-perkara yang tidak ada teks hukumnya dengan melihat perkara yang memiliki teks hukum yang diperluas cakupannya karena kesamaan 'illat. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa korupsi tergolong ta'zĪr, yaitu kejahatan yang diancam dengan hukuman yang ditentukan oleh ulĪ al-amr. Artinya korupsi tidak dapat dihukum dengan hukuman mati, karena menurut ulama, ta'zĪr tidak boleh dihukum mati. Penelitian ini menemukan bahwa korupsi dapat dihukum dengan hukuman mati karena korupsi dapat dianalogikan dengan al-hirabah karena kesamaan 'illatnya.

**Kata Kunci: Korupsi, Hukuman Mati, 'illat, al-hirabah**

### **Pendahuluan**

Saat ini, kejahatan korupsi telah berkembang menjadi *Extra Ordinary Crimes*, karena pelakunya adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan, dilakukan dengan sistematis, terstruktur, dan saling bekerjasama secara rapi, untuk menutupinya untuk tujuan mendapatkan uang, barang atau sesuatu janji dengan cara yang tidak halal dan dilakukan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Akibat yang timbul dari perbuatan korupsi amat besar dan sangat membahayakan masyarakat, bukan hanya merusak keuangan dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosiobudaya, moral, politik dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Ramli Atma Sasmita, sebagaimana dikutip oleh Sigit Herman Binaji dan Hartanti mengatakan, perbuatan korupsi di Indonesia telah tergolong

kejahatan yang luar biasa atau “*extra ordinary crimes*” karena: *pertama*, korupsi di Indonesia sudah berakar di dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, bersifat sistemik dan meluas seperti gurita yang mencengkeram sesetiap tatanan sosial dan pemerintahan. *Kedua*, korupsi merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia, *Ketiga*, kebocoran APBN/APBD telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat, karena tidak bisa menikmati yang seharusnya ia peroleh, *Keempat*, korupsi di Indonesia sudah merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan sektor swasta.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, penanganan korupsi di Indonesia seharusnya menggunakan cara yang luar biasa pula. Dibutuhkan penanganan dari aspek yuridis yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan perangkat hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Dari aspek ancaman hukuman bagi pelaku korupsi, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menerapkan ancaman maksimal, berupa hukuman mati yang tertera dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM, UU No. 31 tahun 99 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan UU No. 1/2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Selain pidana mati, dalam undang-undang juga ada hukuman berat lainnya, yaitu hukuman seumur hidup dan hukuman pidana tambahan berupa denda pembayaran uang pengganti yang besarnya paling banyak sama dengan harta yang dikorupsi.<sup>2</sup>

Ancaman hukuman berat dan maksimal tersebut diharapkan dapat diterapkan secara efektif dan konsisten, sehingga dapat menimbulkan efek jera, tidak saja bagi pelaku korupsi, tetapi juga bagi orang lain yang belum terlibat dalam korupsi. Tidak dianggap hanya aturan di atas kertas saja yang tidak pernah diterapkan, sebagaimana pernah disinyalir oleh Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah bahwa dari aspek materi hukum, ketentuan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia sudah sempurna, bahkan boleh jadi berlebih. Tetapi, ketentuan-ketentuan tersebut tidak ubahnya hanya seperti karya sastra.<sup>3</sup>

Lalu bagaimana dengan hukum Islam? Tampaknya, teks-eks al-Qur’an hadis Nabi saw. tidak menyebutkan bentuk hukuman yang diterapkan kepada koruptor, selain hukuman yang akan diperoleh nanti di akhirat kelak, seperti akan dibangkitkan dengan membawa seluruh harta yang dikorupsinya di atas pundaknya, dijebloskan ke dalam neraka, dan menjadikan harta yang dikorupsi itu sebagai bahan bakar api neraka, dan sanksi sosial berupa jenazahnya tidak disalati (oleh Nabi saw.). Hukum Islam telah menetapkan beberapa pelanggaran hukum yang dapat disanksi dengan hukuman mati, dan korupsi bukan tidak termasuk di dalamnya. Apakah itu berarti pelaku korupsi tidak dapat dihukum mati menurut Islam? Pertama, tentu perlu dianalisis dari aspek kesamaan ‘*illah* antara korupsi dengan kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati, jika ditemukan ‘*illah* yang sama, maka berarti koruptor dapat dihukum mati, jika tidak pelaku korupsi dijatuhi hukuman *ta ‘zīr*, hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah, dan *ta ‘zīr* tak bisa menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman maksimal. Artinya, pelaku korupsi tidak dapat dihukum mati jika hukumannya adalah hukuman *ta ‘zīr*.

Tulisan-tulisan berkaitan dengan permasalahan ini, sesungguhnya telah banyak dilakukan. Maswandi misalnya menulis “Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam Di Indonesia”. Maswandi tampaknya resah karena meskipun hukuman mati bagi korupsi telah diatur dalam peraturan hukum di Indonesia, tetapi aturan itu belum pernah diterapkan kepada koruptor. Sayangnya, Maswandi menganalogikan hukuman pelanggaran

---

<sup>1</sup>Sigit Herman Binaji dan Hartanti, “Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes”. *Jurnal Kajian Hukum* 4, no. (2019): 157–74, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

<sup>2</sup>Ifrani Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa,” *Al Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2017): 319–36, <https://doi.org/10.31602/aa.v9i3.1047>.

<sup>3</sup>Ifrani, h. 319–36

korupsi pada pidana pencurian, padahal dalam hukuman Islam hukuman bagi pencuri adalah hukuman potong tangan, tidak sampai pada hukuman mati.<sup>4</sup> Penelitian juga dilakukan oleh Edi Yuhermansyah bersama Zaziratul Fariza. Keduanya menulis “Pidana Mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi; Kajian Teori Zawajir dan Jawabir”.<sup>5</sup> Dalam penelitian disimpulkan bahwa pidana korupsi termasuk kategori zawajir, yaitu bahwa sanksi *ta'zîr* terhadap koruptor hanya memiliki fungsi sebagai pencegahan. Pemidanaan dalam teori ini bertujuan sebagai pencegahan umum bagi masyarakat luas. Tidak dijelaskan secara tegas apakah karena fungsinya sebagai zawajir, hukuman mati dapat diterapkan kepada koruptor, sebab orang yang sudah meninggal karena dihukum mati tentu tak lagi bisa mengulangi pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Zaid Alfauza Marpaung yang menulis tentang “Kebijakan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”.<sup>6</sup> Zaid menyimpulkan bahwa sanksi hukuman mati dapat diterapkan dalam tiga bentuk jarimah, yaitu jarimah *qisās*, jarimah *hudūd* dan jarimah *ta'zîr*. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori jarimah *ta'zîr*. Hukuman mati tersebut dapat diterapkan oleh suatu negara tertentu jika dianggap sebagai upaya yang efektif untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Zaid tampaknya menyerahkan sepenuhnya pada negara untuk menerapkan hukuman mati pada koruptor.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tulisan ini mencoba menerangkan tentang pelanggaran-pelanggaran pidana dalam hukum Islam yang diancam dengan hukuman mati dan apakah pidana korupsi dapat dianalogikan kepada pelanggaran-pelanggaran tersebut. Prinsip penelitian ini adalah bahwa hukuman mati hanya dapat diterapkan, jika yang menetapkan hukuman mati itu adalah Tuhan, sebab hanya Tuhan yang berhak untuk mengambil hak hidup seseorang.

Penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan mengandalkan sumber-sumber pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah *ta'lîl*, sebuah teori penalaran dalam ushul fikih dan merupakan unsur terpenting dalam upaya menemukan hukum syar'i, karena metode ini adalah upaya penemuan hukum untuk perkara yang tidak ada teks hukumnya. Teks hukum yang ada diperluas cakupannya sehingga bisa menjangkauperkara-perkara yang tidak terdapat teks hukumnya (nasnya). Penalaran *ta'lîl* adalah mengambil kesimpulan hukum dari nash dengan pertimbangan *'illat* (pangkal/sebab/alasan) ditetapkannya suatu hukum, kemudian diambil sebagai bahan perbandingan (*miqyās*) bagi peristiwa hukum yang di luar nash yang dimaksud dengan metode analogi.<sup>7</sup> Dalam hal ini, pelanggaran-pelanggaran hukum yang diancam dengan hukuman mati dicari *'illat*-nya, kemudian dianalisis apakah dengan *'illat* itu dapat diperluas cakupan hukumnya pada korupsi, sehingga pelaku korupsi juga dapat dihukum dengan hukuman mati atau tidak.

## **Memahami Hukuman Mati dari Perspektif Islam**

---

<sup>4</sup>Maswandi, “Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam Di Indonesia,” *Mercatoria* 9, no. 1 (2016): 75–80, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i1.353>.

<sup>5</sup>Edi Yuhermansyah and Zaziratul Fariza, “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir),” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 156–74, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>.

<sup>6</sup>Zaid Alfauza Marpaung, “Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019): 31–42, <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.243>.

<sup>7</sup>Muhammad Ikbāl, “Konsep Penalaran Metode Ta'lili Tentang Kasus Kaffarat Sumpah (Analisis Terhadap Penyaluran Kafarat Bagi Non-Muslim),” *Syarah* 7, no. 1 (2017): 123–52.

Islam merupakan salah satu sistem hukum yang masih mengadopsi hukuman mati. Namun harus dipahami bahwa hukuman mati dalam Islam hanya dapat diterapkan pada beberapa kasus pelanggaran hukum saja dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena itu, hukuman mati dalam Islam tidak diterapkan secara serampangan, melainkan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Tujuan penerapan hukuman mati dalam Islam adalah untuk melindungi kepentingan perorangan dan masyarakat dari tindak kejahatan yang dapat membahayakan kemanusiaan.

Ada tiga macam hukuman dalam Islam, yaitu *ḥudūd*, *qiṣāṣ* dan *ta'zīr*. *Hudūd* adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti pembatas antara dua benda. Dinamakan *ḥadd* (bentuk tunggal dari *ḥudūd*) karena mencegah bersatunya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ada juga yang menyatakan bahwa kata *ḥadd* berarti *al-man'u* (pencegahan), sehingga *ḥudūd* adalah perkara-perkara yang dilarang Allah swt.<sup>8</sup>

Dari segi istilah, *ḥudūd* adalah jarimah yang diancam dengan *ḥadd*. Sedangkan *ḥadd* sendiri adalah ancaman hukuman yang telah ditetapkan jenis dan jumlahnya dan menjadi hak Allah swt.<sup>9</sup> Artinya, *ḥudūd* dimaknai sebagai hukum yang sudah jelas aturan hukumnya dalam *naṣṣ* (teks al-Quran dan hadis), khususnya tentang bentuk hukumannya. Sedangkan dari sudut *mahkūm fīh* (obyek hukum), *ḥudūd* merupakan hak prerogatif *syāri'* (Allah sebagai pembuat syariat), karena telah ditentukan batasan hukumannya. Manusia (korban, pelaku termasuk negara) tidak memiliki hak pilih terhadap hukuman yang dikenakan. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi perubahan aturan hukum maupun bentuk hukumannya.<sup>10</sup> Muhammad Abu Syuhbah sebagaimana dikutip dari Reny Surya mengatakan bahwa *ḥadd* merupakan hak mutlak bagi Allah, tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas, ditambah dan dikurangi. Penguasa dalam hal ini hanya berhak melaksanakan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam ketentuan *syara'*. *Ḥadd* bukan merupakan hak khalifah atau *qādī* dan tidak ada toleransi dalam penegakannya.<sup>11</sup>

Ulama pada umumnya mengatakan bahwa hukuman *ḥadd* dikenakan pada 7 macam pelanggaran menurut hukum Islam, yaitu zina, *qazf* (menuduh orang lain berzina), mencuri, minum khamar, merampok, memberontak dan murtad.<sup>12</sup> Hukuman atas ketujuh jenis pelanggaran ini disebut *ḥudūd* karena bentuk dan kadar hukumannya dapat dirujuk kepada al-Quran maupun hadis Nabi saw.

*Qiṣāṣ* adalah hukuman dengan balasan hukuman yang sama atau hukuman yang sama dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan. Menurut Ibn Manzur *qiṣāṣ* adalah 'hukuman yang ditetapkan dengan cara menyamakan bentuk tindak pidana yang dilakukan' seperti bunuh dibalas dengan bunuh atau pelukaan dibalas dengan melukai.<sup>13</sup> Secara bahasa, *qiṣāṣ* adalah *al-musāwah wa al-ta'ādul*, artinya kesamaan dan keseimbangan. Jadi, *qiṣāṣ* adalah hukuman yang sama dan seimbang dengan kejahatan yang diperbuat oleh

---

<sup>8</sup>Mibahul Khairani and Susanto Susanto, "Implementasi Hudud Dalam Pandangan Ulama Fiqih; Studi Kritis Terhadap Kitab Fiqih 'Ala Mazahib al Arba'Ah.," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2019): 163, <https://doi.org/10.35931/aq.v3i2.152>.

<sup>9</sup>Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqa Ranah Bi al-Qanun al-Wad'i* (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1997)., Juz I, h. 85.

<sup>10</sup>Ali Sodikin, "Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Penetapan Hukum Hudud: Dari Nass Hingga Teks Fikih," *Al-Manahij* X, no. 1 (2006): 185–99.

<sup>11</sup>Reny Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2Aw, no. 2 (2018).

<sup>12</sup>'Awdah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqa Ranah Bi al-Qanun al-Wad'i*, h. 79.

<sup>13</sup>Muhammad bin Mukrim bin Manzūr al-Ifrīqī Al-Miṣrī, *Lisān Al-'Arab* (Beirut: Dār Sādir, 1994)., Juz VII, h. 73

pelakukejahatan.<sup>14</sup> Dengan demikian, *qiṣās* adalah pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan dalam bentuk yang sama dengan apa yang diperbuatnya. Jika ia melukai orang lain, maka ia dihukum dengan pelukaan yang sama, jika memotong bagian tubuh seseorang, maka bagian tubuhnya yang sama juga dipotong, atau jika ia membunuh, maka ia juga dihukum bunuh.

Sesungguhnya, *qiṣās* juga adalah *hudūd* dari aspek ketentuan hukumannya ditentukan oleh nas. Itulah sebabnya, sebagian ulama mengklasifikasi hukuman dalam Islam pada dua macam saja, yaitu *hudūd* dan *ta'zīr*, karena *qiṣās* dianggap termasuk bagian dari *hudūd*. Tetapi berbeda dengan *hudūd* yang tak bisa diganti dengan hukuman dalam bentuk lain, *qiṣās* dapat diganti dengan hukuman lain berupa diat atau sama sekali tidak dihukum karena korban memaafkan pelaku kejahatannya.

Baik pelanggaran hukum yang diancam dengan *hudūd*, maupun dengan *qiṣās*, tidak semuanya dapat dihukum dengan hukuman mati. Dari 7 jenis pelanggaran hukum yang diancam dengan *hudūd*, hanya 4 yang dapat dikenai hukuman mati, yaitu zina *muḥṣan*, *ḥirābah* (perampokan), *al-bagy* (pemberontakan) dan *riddah* (murtad), sedangkan *qiṣās* yang dapat dihukum dengan hukuman mati adalah pembunuhan sengaja saja. Sabda Nabi saw.:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ الثَّيِّبِ الزَّانِ وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ.<sup>15</sup>

Artinya:

Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga hal berikut; *al-sayyib* (seseorang yang pernah memiliki pasangan resmi) yang berzina, orang yang membunuh, dan yang keluar dari agamanya dan memisahkan diri dari kelompok (umat Islam).

Jadi, hanya ada tiga penyebab hukuman mati dapat diterapkan menurut hukuman Islam, yaitu pertama, zina *muḥṣan*, adalah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang yang pernah memiliki pasangan secara resmi, baik dalam bentuk perselingkuhan oleh yang masih terikat perkawinan, maupun oleh yang telah berpisah dari pasangannya; kedua, *qatl al-nafs*, yaitu pembunuhan, baik berupa pembunuhan berencana, perampokan yang disertai pembunuhan (*al-ḥirābah*), dan pemberontakan yang mengakibatkan adanya jiwa yang menjadi korban (*al-bagy*); dan ketiga, *riddah*, meninggalkan agama (Islam) dan memisahkan diri dari jamaah umat Islam. Berikut uraian singkatnya:

#### 1. Zina *Muḥṣan*

Salah satu delik yang diancam dengan hukuman mati dalam hukum Islam adalah perzinaan. Zina adalah “hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat”.<sup>16</sup> Bahwa zina dapat dihukum dengan hukuman mati dijelaskan dalam hadis Nabi saw. berikut:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَدَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ<sup>17</sup>

Artinya:

<sup>14</sup>Ibrahim Hosen, *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie* (Jakarta: Mizan, 1997), h. 93

<sup>15</sup>Muslim bin al-Ḥajjāj Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairut: Dār al-Jil, n.d.), Juz III, h. 1302.

<sup>16</sup>Muhammad Hatta, “Perdebatan Hukuman Mati di Indonesia : Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia,” *MIQOT XXXVI*, no. 2 (2012): 320–41.

<sup>17</sup>Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* Juz III, h. 1316.

Ambillah ketentuan hukum dari saya (diulang 2x). Allah telah menetapkan kepada mereka hukum. Zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum punya pasangan, maka hukumannya adalah 100 kali dera. Sedangkan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah memiliki pasangan, maka hukumannya adalah 100 kali dera dan dirajam.

Di hadis ini dibedakan hukuman yang diterapkan terhadap pezina *al-bikr* dengan pezina *al-sayyib*. Pezina *al-bikr* diganjar hukuman 100 kali cambuk dan diasingkan selama setahun, sedangkan pezina *al-sayyib* dihukum cambuk 100 kali dan dirajam. Hukuman rajam adalah melempari pelaku zina sampai meninggal dunia. Bahasa yang digunakan al-Quran untuk menyebut *al-sayyib* adalah *muḥṣan*, sedangkan pezina *al-bikr* biasa dikenal sebagai *gair muḥṣan*. Pelaku perzinaan sendiri memang diklasifikasi jadi dua, *muḥṣan* dan *gair muḥṣan*. Zina *muḥṣan* adalah zina yang pelakunya sudah menikah. Sedangkan zina *gair muḥṣan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah secara sah.<sup>18</sup>

Masalahnya adalah al-Quran tidak menyebutkan tentang hukuman rajam bagi pezina yang sudah memiliki pasangan. Al-Quran hanya menyebut bahwa perempuan yang terbukti melakukan perzinaan, hukumannya adalah kurungan seumur hidup dalam rumahnya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Nisa: 4/15

وَأَلَّتِي يَأْتِينَ الْفُحْشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

Di ayat lain bahkan ditegaskan tidak adanya perbedaan hukuman antara laki-laki dan perempuan yang melakukan zina. Semuanya dihukum dengan 100 kali cambukan sebagaimana dalam QS. Al-Nur: 24/2

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

Kenyataan bahwa hukuman mati dalam bentuk rajam kepada pezina *muḥṣan* yang hanya disebutkan dalam hadis Nabi saw. dan berbeda dengan hukuman yang disebutkan dalam al-Quran menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang eksistensi hukum rajam itu. Juhur ulama menganggap tetap eksistensinya hukum rajam,

<sup>18</sup>Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana," *Hunafa: Jurnal Studi Islamika* 12, No. 2 (2015): 377–97, <https://doi.org/10.24239/Jsi.V12i2.401.377-397>.

sekalipunbersumber pada khabar ahad. Sementara golongan Khawarij, Mu'tazilah dan sebagianfuqaha Syiah menyatakan, sanksi bagi pezina adalah hukum dera (cambuk).<sup>19</sup>

Menyikapi perbedaan pendapat tersebut Hasbi ash Shiddieqy berpendapat bahwa hadis/sunnah yang diriwayatkan dari Nabi, baik *qaulī* (ucapan) maupun *fi'lī* (perbuatan), demikian pula mengenai ayat rajam, berlaku atau diturunkan sebelum ayat-ayat QS. al-Nur (ayat 1 sampai 7) dan sebelum ayat QS. al-Nisa'. ayat 25. Nabi juga pernah menjalankan putusan itu beberapa kali dan kemudian dimansukhkan oleh ayat al-Nur dan ayat al-Nisa'. Artinya, meskipun hukuman rajam itu pernah terpraktikkan di masa Nabi, dan hadis-hadis Nabi yang sampai kepada kita pun mendukungnya, tetapi praktik dan hadis tersebut telah dihapus hukumnya dengan turunnya ayat al-Quran, baik dalam QS. Al-Nur maupun QS. Al-Nisa'.<sup>20</sup>

Dengan demikian, menurut Hasbi, hadis tentang hukuman mati bagi pelaku zina tak lagi berlaku, karena hukumannya telah dihapus oleh ayat al-Quran. Tetapi ini berbeda dengan praktik hukum yang berlaku pada masa sahabat Nabi saw. Umar bin al-Khattab pernah mengatakan: "sesungguhnya Allahswt. mengutus Nabi Muhammad saw. dengan kebenaran dan telah menurunkan kepadanya kitab al-Quran. Di antara yang diturunkan kepada Nabi adalah ayat yang berkaitan dengan hukum rajam. Kami selalu membaca, menjaga dan memikirkan ayat tersebut. Rasulullah saw. telah melaksanakannya dan setelah Nabi meninggal, kami juga melaksanakan hukuman itu. Nanti di akhir zaman aku merasa khawatir, akan ada orang yang akan mengatakan: "kami tidak menemukan hukum rajam dalam kitab Allah yaitu al-Quran, sehingga mereka akan menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah swt. Sesungguhnya hukum rajam yang terdapat dalam kitab Allah itu mesti dilaksanakan kepada pezina yang pernah menikah, baik laki-laki maupun perempuan bila terdapat bukti yang jelas atau ia hamil ataupun dengan pengakuan sendiri".<sup>21</sup>

Hukuman keras dan tegas dikenakan kepada pelaku zina baik laki-laki dan perempuan, disebabkan karena Islamsangat menghargai kehormatan diri dan keturunan. Dalam pandangan Islam, zinamerupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan secara umum. Apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang karena tataaturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Di samping itu pelaku zina berartimengingkari nikmat Allah tentang kebolehan dan anjuran Allah untuk menikah.<sup>22</sup>

Meskipun demikian, pembuktian terjadinya perbuatan zina dalam Islam, bukanlah perkara mudah.QS. Al-Nisa: 4/15 yang telah disebutkan mengharuskan adanya 4 orang saksi untuk membuktikan terjadinya perzinaan. Keempat saksi dimaksud harus menyaksikan perbuatan zina dimaksud secara langsung. Al-Yasa Abu Bakar dan Iqbal Maulana mengutip Abudin Nata mengatakan bahwa untuk terlaksananya hukuman atas pezina, Islam telah menetapkan persyaratan yang berat bagi terlaksananya penjatuhan hukuman tersebut,yaitu;

- a. Hukuman bisa dibatalkan jika masih terdapat keraguan terhadap terjadinya peristiwa perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijatuhkan kecuali setelah benar-benar diyakini terjadinya perzinaan.

---

<sup>19</sup>Hatta, "Perdebatan Hukuman Mati Di Indonesia : Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia," 2012.

<sup>20</sup>Abdus Salam, "Analisis Pendapat Tm. Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Hukuman Rajam Bagi Zina Muhshan" (Universitas Islam Negeri Semarang, 2018).

<sup>21</sup>Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Damaskus: Dār Tūq Al-Najāh, 1422), h. 3.

<sup>22</sup> Hatta, "Perdebatan Hukuman Mati Di Indonesia : Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia," 2012., h. 326-327

- b. Untuk meyakini terjadinya perzinaan, harus ada 4 saksi laki-laki yang adil. Kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, demikian juga kesaksian empat orang laki-laki yang fasiq.
- c. Kesaksian 4 laki-laki yang adil sebagaimana yang disebutkan di atas masih memerlukan syarat, yaitu bahwa masing-masing dari mereka melihat proses perzinaan itu, seperti ketika kemaluan laki-laki masuk ke liang kemaluan wanita. Persyaratan ini sepertinya agak sulit terpenuhi.
- d. Andai saja seorang dari 4 saksi mata tersebut menyatakan kesaksian yang berbeda dari kesaksian 3 saksi lainnya, atau salah seorang saksi mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semuanya dijatuhi hukuman *qazf*. yaitu menuduh orang lain berzina dengan hukuman cambuk sebanyak 80 kali.<sup>23</sup>

Selain pembuktian yang sulit, terhadap mereka yang menuduh orang lain berzina juga diancam dengan hukuman berat juga, yaitu dicambuk 80 kali dan kesaksian mereka tidak diterima selamanya. Firman Allah dalam QS. Al-Nisa' 4/4

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) kemudian mereka tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya).”

Dengan demikian, dalam hal hukuman mati bagi pelaku zina, hukumannya ditentukan oleh hadis Nabi saw., bukan oleh al-Quran. Maka oleh sebab itu, sah-sah saja orang tidak menerima ketentuan hukuman ini, karena dianggap menyalahi hukuman yang ditentukan oleh al-Quran, atau dianggap hukumnya telah terhapus oleh ayat al-Quran. Kalaupun ketentuan dalam hadis itu diterima, maka pembuktian perbuatan zina adalah perkara yang sulit dilakukan, karena mengharuskan adanya 4 saksi yang menyaksikan perbuatan zina itu secara langsung. Dengan begitu, hukuman mati itu juga akan sulit terlaksana, kecuali atas pengakuan dari pelakunya sendiri. Beberapa perkara penjatuhan hukum rajam di masa Nabi saw. adalah karena pengakuan dari orang yang melakukannya, bukan karena pembuktian di hadapan hakim.

## 2. Pembunuhan

Hukuman mati yang kedua dalam hukum Islam berdasarkan hadis Nabi saw. berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain. Hadis menyebut hal ini dengan istilah *al-nafs bi al-nafs*, jiwa dibalas jiwa. Dalam hal ini, ada 2 kejahatan yang berkaitan, yaitu pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), dan perampokan (*hirābah*).

### a. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja adalah bahasa yang digunakan dalam kitab-kitab fikih sebagai terjemahan dari *qatl al-'amd*, sedangkan dalam hukum positif istilah ini dapat dipadankan dengan pembunuhan berencana. Dalam hukum Islam, hukuman atas pembunuhan adalah *qiṣāṣ*, hukumannya telah ditentukan oleh nas. Dalam QS. Al-Baqarah 2/178 disebutkan:

---

<sup>23</sup>al-Yasa Abu Bakar dan Iqbal Maulana, “Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* VII, no. 2 (2018): 173–89.



يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ  
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Pembunuhan diklasifikasi menjadi 3 macam. *Pertama*, *qatl al-'amd* (pembunuhan sengaja), yaitu suatu pembunuhan yang diniatkan memang untuk menghilangkan nyawa; *kedua*, *qatl syibh al-'amd* (pembunuhan semi sengaja), yaitu penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi menyebabkan kematian; dan *ketiga*, *qatl al-khata'* (pembunuhan tak sengaja), yaitu pembunuhan yang terjadi karena kesalahan dalam perbuatan, kesalahan dalam tujuan, atau karena kelalaian.<sup>24</sup>

Dari ketiga macam pembunuhan tersebut, yang pelakunya diancam dengan hukuman mati adalah pembunuhan sengaja, sedangkan 2 lainnya hukumannya tidak sampai pada hukuman mati. Untuk membedakannya, ditentukan ketika beberapa unsur yang menjadikan kategori 'sengaja' itu terpenuhi. Unsur-unsurnya adalah: 1) Adanya niat membunuh; 2) Pembunuhan dilakukan dengan alat atau instrument yang umumnya dapat menghilangkan nyawa orang lain seperti besi tajam (pisau, pedang, jarum, mata tombak, dan lainnya) atau benda lain yang menimbulkan efek sama dengan besi tajam (batu berat, kayu besar, kaca, bambu dan lainnya), atau membunuh dengan melemparkan korban ke kobaran api, membenamkan korban ke air dengan kondisi tangan terikat, atau membunuh dengan membekap mulut korban dengan kain, meracun korban dengan cara menyampur racun ke dalam makanan atau minuman korban, atau menyihir korban; 3) Langsung mengakibatkan kematian korban; 4) Motif pembunuhan adalah permusuhan atau penganiayaan.

Berbeda dengan *hudud* yang ketentuan hukumnya menjadi hak Allah dan tidak bisa diganti dengan bentuk hukuman lain jika pelanggarannya terbukti, pembunuhan sengaja yang hukumannya adalah *qisās*, yaitu pelakunya harus dibunuh juga, tetapi *qisās* (hukuman mati) terhadap pelaku pembunuhan sengaja ini dapat diganti dengan hukuman lain. Keluarga korban pembunuhan diberikan hak untuk memilih, apakah mereka menginginkan pelakunya dihukum mati, atau memilih memaafkannya dan menuntut diat, atau memaafkan sama sekali tanpa diat. Diat adalah sesuatu yang diberikan (si pembunuh) sebagaipengganti/tebusan dari darah yang dibunuh kepada ahli waris. Tebusan inidipahami dalam bentuk materi atau harta berharga. Bahwa hukuman mati itu dapat diganti dengan pembayaran tebusan (diat) jika keluarga korban pembunuhan memaafkan jelas ditegaskan dalam ayat di atas. Sedangkan pemberian hak kepada keluarga korban untuk menentukan apakah bersedia memaafkan atau tetap dijatuhi hukuman mati ditegaskan ditegaskan dalam QS. Al-Isra' 17/33

<sup>24</sup>Chuzaimah Batubara, "Qishash Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Sosio-Religia* 9 (2010): h. 1689–99.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara lalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Adapun hak yang diberikan kepada keluarga adalah memilih antara membunuh pelaku pembunuhan keluarganya atau menerima diat. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi saw. :

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْطَى - يَعْنِي الدِّيَّةَ - وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ ۗ<sup>25</sup>

Artinya:

“Siapa saja yang salah seorang anggota keluarganya dibunuh, maka ia dihadapkan pada dua pilihan hukum, jika mereka mau, mereka dapat menerimadiat, atau mereka dapat mengeksekusi mati (*qisās*) si pembunuh.”

Bahkan, sesungguhnya selain hukuman mati sebagai *qisās* dan tebusan berupa diat, pelaku pembunuhan berencana dalam hukum Islam dapat pula dibebaskan sama sekali tanpa dihukum sama sekali, yaitu jika keluarga korban memaafkannya tanpa menuntut pembayaran diat. apabila pihak wali telah memaafkan pelaku secara cuma-cuma. Memaafkan secara cuma-cuma tanpa menuntut apa-apa ini dalam ajaran Islam disebut sebagai penebus dosa (*kaffārah*), sebagaimana ulama mengatakan bagi pelaku pemaafan, sebagian lainnya berpendapat penebus dosa bagi pelaku pembunuhan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah 2/237:

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ

Terjemahnya:

Maka siapa saja yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya

Anas bin Malik bahkan melaporkan bahwa Nabi saw. selalu meminta agar pelaku kejahatan yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya hukuman *qisās* kepada pelakunya, termasuk hukuman mati, agar korban atau keluarga korban memaafkan pelaku kejahatan tersebut. Anas mengatakan:

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ، إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ".<sup>26</sup>

Artinya:

Saya tidak pernah melihat ada perkara yang disampaikan kepada Nabi saw. yang menyebabkan *qisās*, kecuali Nabi saw. meminta untuk dimaafkan.

<sup>25</sup>Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*.IV, h. 111

<sup>26</sup>Abū Dāwūd Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd* (Bairut: al-Maktabat al-Aṣriyyah, n.d.), Juz IV, h. 169.

Pemaafan pelaku pembunuhan, juga disebutkan oleh hadis sebagai suatu perbuatan yang mulia yang akan menyebabkan pelakunya bertambah kemuliaannya sebagai akibat dari perbuatan memaafkan yang dilakukannya. Muslim melaporkan sabda Nabi saw.:

وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا<sup>27</sup>

Artinya:

Allah tidak memberikan tambahan kepada seorang hamba yang telah memaafkan (orang lain), kecuali (tambahan) kemuliaan.

Dengan demikian, hukuman mati bagi pelaku pembunuhan dalam hukum Islam bukanlah hukuman satu-satunya yang harus diterapkan pada pembunuhan, yang melakukan pembunuhan secara sengaja, sesuai kriteria-kriteria yang telah disebutkan. Ada alternatif lain dari hukuman mati itu, berupa pembayaran tebusan, jika keluarga korban memaafkan pembunuhan keluarganya dengan meminta diat. Bahkan keluarga korban juga memiliki hak untuk memaafkan pembunuhan itu dengan tanpa meminta tebusan apapun. Demikianlah hukum Islam mengatur hukuman bagi pembunuhan berencana.

Adanya alternatif pembayaran tebusan bisa jadi dalam kasus-kasus tertentu lebih baik dan lebih menyelesaikan masalah dan dapat mengurangi rasa dendam dibandingkan dengan menuntut hukuman mati, sebab bisa dibayangkan mislanya, jika korban pembunuhan adalah kepala keluarga, yang merupakan tulang punggung keluarga satu-satunya, maka tentu setelah ia meninggal, tidak ada lagi yang bisa menopang kelangsungan hidup keluarga itu. Diat atau tebusan bisa jadi menjadi solusi dalam kasus seperti ini, sebab jika menuntut hukuman mati saja, maka tidak ada pengaruhnya hukuman mati itu bagi kelangsungan keluarganya setelah pembunuh dihukum mati.

b. Perampokan (*al-Hirābah*)

Perampokan adalah pengambilah harta milik orang lain secara tidak sah. Kejahatan perampokan ini dibedakan dari kejahatan pencurian karena pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan adalah pengambilan harta secara terang-terangan dan kekerasan. Menurut Abdul Qadir Audah, Perampokan (*hirābah*) adalah ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakutkan orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.<sup>28</sup>

A. Djazuli mengatakan ada 4 kemungkinan teknis operasional perampokan yaitu: Pertama, seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan melakukan intimidasi, namun iatidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh. *Kedua*, seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian menganbil harta tersebut, tetapi iatidak membunuh. *Ketiga*, seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian iamembunuh, tapi tidak mengambil harta korban. *Keempat*, seseorang berangkat untuk merampok kemudian orang tersebut mengambil harta dan membunuh korbannya.<sup>29</sup>

Oleh karena sifatnya yang berbeda, hukuman yang diancamkan kepada kejahatan pencurian dan perampokan pun berbeda, meski keduanya termasuk kejahatan yang diancam dengan *hadd*. Ancaman terhadap kejahatan pencurian adalah hukum potong tangan, sedangkan perampokan merupakan salah satu kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman mati. Dalam QS al-Maidah 4/33 disebutkan:

---

<sup>27</sup>Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim.*, Juz VIII, h. 21.

<sup>28</sup>Ishak, "Sanksi Pidana Perampokan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam," *Ahkam XV*, no. 2 (2015).

<sup>29</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 97.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)

Terjemahnya:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Ada 4 jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perampokan menurut ayat ini, yaitu, dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, dan diasingkan. Ulama berbeda pendapat apakah 4 jenis hukuman ini adalah pilihan atau klasifikasi. Hal ini berdasarkan penggunaan *waw* dalam ayat yang bisa bermakna *takhyir* (pilihan), bisa pula bermakna *tanwi'* (pengklasifikasian). Jika bermakna *takhyir*, maka hakim boleh memilih di antara empat hukuman tersebut, sesuai dengan kemaslahatan yang dipilih dari hukuman tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perampokan. Artinya, hakim tidak melihat apakah pelaku membunuh atau tidak, mengambil harta atau tidak, melakukan satu kali atau lebih. Ayat juga tidak menentukan bahwa hakim boleh menggabungkan hukuman lebih dari satu atau tidak menghukum sama sekali. Pola pikir ini dipegangi oleh Malik bin Anas. Sedangkan, jika bermakna *tanwi'*, maka hakim menerapkan hukuman berdasarkan tingkat tindak pidana yang dilakukan, misalnya (1) jika pelaku membunuh dan mengambil harta, maka disalib; (2) jika pelaku membunuh tetapi tidak mengambil harta, maka dibunuh, tidak disalib; (3) jika pelaku mengambil harta tapi tidak membunuh, maka dipotong tangan dan kakinya secara silang; (4) jika pelaku menakut-nakuti atau mengganggu jalan tapi tidak mengambil harta, maka hukumannya dibuang atau dipenjara. Pola pikir demikian dipegangi oleh ulama bermazhab Shafi'i dan Abu Hanifah.<sup>30</sup>

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa Imam Shafi'i, Abu Hanifah dan sejumlah ulama lain berpendapat hukuman mati tidak dijatuhkan kepada pelaku perampokan, kecuali perampok yang membunuh; hukuman potong (tangan dan kaki) tidak dijatuhkan kepada perampok, kecuali yang mengambil harta pada saat perampokan, dan hukuman pengasingan tidak dijatuhkan kecuali bagi perampok yang tidak mengambil harta dan tidak membunuh.<sup>31</sup> Bahkan Imam Malik yang berpendapat bahwa 4 jenis hukuman dalam ayat adalah *takhyir*, juga berpendapat bahwa jika dalam peristiwa perampokan menyebabkan terjadinya pembunuhan, maka pembunuhnya tetap harus dihukum mati. Ibnu Rusyd mengutip pandangan Imam Malik bahwa jika terjadi pembunuhan pada saat perampokan, maka harus dijatuhi hukuman mati. Tidak boleh dihukum dengan potong tangan dan kaki secara silang atau mengasingkannya. Pilihan hanya pada 2 kemungkinan, yaitu hukum mati dengan cara dibunuh juga atau dihukum mati dengan cara disalib.<sup>32</sup>

Dari uraian di atas terlihat bahwa ulama berpendapat bahwa perampokan yang pelakunya dijatuhi hukuman mati adalah perampokan yang menyebabkan adanya korban meninggal dunia. Adapun jika perampokan tidak mengakibatkan terjadinya korban jiwa,

---

<sup>30</sup>Makinuddin, "Tobat Bagi Pelaku Tindak Pidana Hirabah Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Maidah: 33-34)," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2019): 33-34, <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.2.311-337>.

<sup>31</sup>Ibn Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid* (Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1975), Juz II, h. 456.

<sup>32</sup>Ibn Rusyd, h. 456.



yang murtad dan membelot bergabung dengan kaum musyrikin. Anas bertanya, adakah hukuman lain selain hukuman mati bagi mereka? Umar menjawab: “Ya, saya akan kembalikan mereka kepada Islam. Jika mereka menolak, maka saya tempatkan mereka di penjara”. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz, Ibrahim al-Nakha‘i dan Sufyan al-Tsauri (dari kalangan tabiin).<sup>35</sup>

Sementara itu, Ibn Taimiyyah membagi murtad kepada dua bagian, yaitu murtad berat (*riddah mugallazah*) dan murtad ringan (*riddah mukhaffafah*). *Riddah mugallazah* ialah murtad yang disertai tindakan memusuhi Islam dan memengaruhi umat Islam lainnya untuk murtad. Sedangkan *riddah mukhaffafah* adalah semata-mata murtad tanpa disertai tindakan permusuhan terhadap Islam. Meski kedua bentuk *riddah* tersebut bisa dikenai hukuman mati, dalam praktik pelaksanaan hukumannya ada perbedaan. Murtad yang berat dijatuhi hukuman mati tanpa menunggu pelakunya bertobat dan kembali kepada Islam. Sedangkan murtad yang ringan, pelakunya diminta untuk bertobat dengan memberi penjelasan untuk meluruskan pemahamannya terhadap hal-hal yang menyebabkannya keluar dari Islam. Jika ia bertobat, maka ia terlepas dari hukuman mati. Akan tetapi, jika proses penyadaran itu telah dilakukan dan telah lewat waktu selama tiga hari, sedangkan pelakunya itu tidak juga bertobat, makahukuman mati tetap dijatuhkan kepadanya.<sup>36</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Muhammad ‘Abid al-Jabiri. Menurutnya, *riddah* diklasifikasi kepada dua macam; *Pertama*, semata-mata berpindah agama, tanpa melakukan provokasi kepada Muslim lainnya untuk berpindah keyakinan agama dari Islam kepada agama lain, dan tidak melakukan permusuhan kepada Islam dan kaum Muslimin. *Kedua*, perbuatan murtad yang diiringi dengan sikap melawan pemerintahan Islam dan kaum Muslimin. Menurut al-Jabiri, hukuman terhadap bentuk murtad yang pertama adalah hukuman di akhirat, dan tidak ada hukuman yang bersifat duniawi. Adapun bentuk murtad yang kedua disamakan hukumannya dengan pelaku penentangan dan pemberontakan terhadap negara dan masyarakat Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih. Dalam konteks ini, hukuman yang dijatuhkan kepadanya tergantung pada berat atau ringannya kejahatan yang dilakukan. Karena itu, ulama sepakat bahwa sanksi bagi pelaku murtad yang disertai dengan pemberontakan fisik adalah hukuman mati. Sedangkan terhadap pelaku murtad yang belum sempat melakukan pemberontakan secara fisik, menurut sebagian ulama, diberi kesempatan untuk bertobat, dan jika itu dilakukannya, ia dibebaskan dari hukuman mati. Dalam hal ini, hadis Nabi saw. “*man baddala dīnahu faqtulūh*” dipahami dalam konteks pelaku murtad dalam bentuk kedua, bukan bentuk murtad yang pertama.<sup>37</sup>

### **Analisis *Ta‘līfī* Hukuman Mati bagi Koruptor**

Kejahatan korupsi tidak termasuk bagian dari *hudūd*, karena hukumannya tidak ditentukan oleh al-Quran maupun hadis Nabi saw. Juga bukan *qisās*, karena *qisās* hanya berkaitan dengan pembunuhan dan pelukaan pada anggota tubuh saja. Tidak ada bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi dalam al-Quran dan hadis Nabi saw. selain hukuman di akhirat kelak. Beberapa hadis yang menyebutkan hukuman itu, antara lain:

---

<sup>35</sup>Dahlan, h. 147–62.

<sup>36</sup>Syamsudin, “Antara Hukum Murtad Dalam Islam Dengan Kebebasan Beragama Menurut Hak Asasi Manusia (Ham),” *El-Mashlahah* 11, no. 1 (2021), [https://www.researchgate.net/publication/352928515\\_Antara\\_Hukum\\_Murtad\\_dalam\\_Islam\\_dengan\\_Kebebasan\\_Beragama\\_dalam\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia\\_HAM](https://www.researchgate.net/publication/352928515_Antara_Hukum_Murtad_dalam_Islam_dengan_Kebebasan_Beragama_dalam_Hak_Asasi_Manusia_HAM).

<sup>37</sup>Dahlan, h. 147–62.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَنَّمْنَا مِنْهُ مَخِيطًا فَمَا قَرَفَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».<sup>38</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. pernah bersabda: wahai sekalian manusia, siapa saja di antara kalian yang bekerja untuk kami pada suatu pekerjaan, lalu ia menyembunyikan sesuatu dari kami, sekecil jarum pun atau lebih besar, maka perbuatan itu adalah *gulul* (korupsi) yang akan dipertanggung jawabkannya di hari kiamat.

Dalam hadis lain dikisahkan bawa Rasulullah saw. pernah mempekerjakan seseorang (untuk mengumpulkan zakat). Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia menghadap Rasulullah saw. seraya berkata: Ini (satu bagian) adalah hartamu dan ini (satu bagian) adalah pemberian yang dihadiahkan untukku. Spontan Rasulullah saw. bersabda: "kenapa engkau tak duduk-duduk saja di rumah ayahmu dan ibumu lalu kamu lihat apa ada orang yang datang membawa hadiah atau tidak. Lalu Rasulullah berdiri di waktu Isya setelah salat, ia bertasyahhud dan memuji Allah swt. kemudian berpidato: "bagaimana mungkin seorang yang kita perkerjakan, lalu ia datang (membawa hasil pekerjaannya) lalu ia berkata: Ini (satu bagian) adalah hartamu dan ini (satu bagian) adalah hadiah yang diberikan kepadaku. mengapa dia tidak duduk-duduk saja di rumah ayah dan ibunya, lalu ia melihat apa ada orang yang datang membawa hadiah kepadanya atau tidak. Setelah itu, Nabi saw. melanjutkan sabdanya:

فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَعْلُ أَحَدَكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خَوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ، فَقَدْ بَلَّغْتُ<sup>39</sup>

Artinya:

Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah seseorang melakukan *gulul* terhadap sesuatu dari pekerjaannya, kecuali ia di akhirat nanti datang dengan memikulnya di atas pundaknya. Jika yang dipikul itu unta, maka ia datang sambil mendengus, atau jika sapi, ia datang dengan melenguh, atau jika kambing, datang mengembik. Saya sudah sampaikan. (HR. al-Bukhari)

Hukuman bagi koruptor dalam hadis di atas adalah bahwa apa saja yang dikorupsinya di dunia akan dibawanya di akhirat kelak ke hadapan pengadilan Tuhan untuk dipertanggungjawabkan. Di hadis berikutnya disebutkan bahwa hasil korupsi tersebut akan dibawa di pundaknya. Tidak ada hukuman langsung terhadap pelaku korupsi dalam hadis-hadis tersebut. Namun ini tidak berarti para koruptor tidak boleh dihukum selagi mereka masih di dunia. Hukum Islam telah menetapkan bahwa setiap pelanggaran hukum seperti ini dapat dihukum, dan ketentuan hukumannya diberikan kewenangannya kepada *uli al-amr* untuk menentukannya. Hukuman ini dikenal dengan istilah *ta'zir* yang secara bahasa berasal dari kata *'azzarayang* berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi orang yang dihukum untuk tidak kembali melakukan kejahatan atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara menurut fuqaha' *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi

<sup>38</sup>Abū Dāwūd Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz III, h. 300.

<sup>39</sup>Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz VI, h. 2446.

pelajaran kepada terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.<sup>40</sup> Dalam bahasa yang lebih jelas, Fathi al-Durani mengatakan *ta'zīr* adalah hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan wajib atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk ke dalam kategori *hudūd* dan *kaffārah*, baik yang berhubungan dengan hak Allah berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak hak pribadi.<sup>41</sup>

Wahbah al-Zuhailī membagi hukuman dalam Islam menjadi dua bentuk, yaitu: *al-'uqūbah al-ukhrawiyah* (hukuman akhirat) dan *al-'uqūbah al-dunyawiyah* (hukuman dunia). Hukuman akhirat merupakan kehendak Allah swt., adalah hukuman yang benar (*haqq*) dan adil (*'adl*). Ia bisa berbentuk azab atau ampunan dari-Nya. Adapun hukuman dunia menurutnya ada dua macam pula, yaitu *hudūd* dan *ta'zīr*.<sup>42</sup> al-Nawawi menyebut bahwa umat Islam sepakat tentang haramnya korupsi dan bahwa korupsi termasuk salah satu dosa besar (*al-kabā'ir*).<sup>43</sup> Al-Zahabi sepakat dengan al-Nawawi bahwa korupsi adalah termasuk dosa besar, karena itu, menurut al-Zahabi, siapa saja yang mengambil dari *ganīmah* sebelum dibagi di kalangan para tentara, atau mengambil dari *bait al-māl* (kas negara) tanpa izin *imām* (kepala negara), atau dari harta zakat yang dikumpul untuk dibagikan kepada fakir miskin, maka apa saja yang dikorupsinya itu akan ia bawa di atas punggungnya di akhirat kelak.<sup>44</sup> Ancaman hukuman seperti ini seharusnya dapat lebih efektif bagi umat Islam untuk terhindar dari perbuatan korupsi, karena seharusnya, ancaman di akhirat lebih menakutkan baginya dibandingkan dengan ancaman hukuman apapun di dunia. Namun kenyataannya tidak seperti itu.

Permasalahannya mungkin hanya ada pada apakah hukuman *ta'zīr* itu bisa sampai pada hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Dalam hal ini tampaknya masih diperselisihkan. Menurut Sayyid Sabiq, sebagian ulama memperbolehkan tapi sebagian lainnya melarang. Mazhab Hanafi, secara prinsip tidak memperbolehkan menerapkan hukum bunuh pada *ta'zīr*. Namun mereka juga berpendapat bahwa apabila kejahatan atau pelanggaran itu dilakukan berulang-ulang, maka atas dasar pertimbangan kemaslahatan, hukuman mati dapat diterapkan.<sup>45</sup>

Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman *ta'zīr* adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'dīb*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zīr* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa ahli fikih memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan

---

<sup>40</sup>Endang Jumali, "Penerapan Sanksi Pidana Ta'Zīr Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.631>.

<sup>41</sup>Azhari Akmal Tarigan, "Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6223>.

<sup>42</sup>Muhammad Hatta, "Perdebatan Hukuman Mati di Indonesia : Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia" XXXVI, no. 2 (2012): 320–41.

<sup>43</sup>Abū Zakariyā al-Nawawī, *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj* (Bairut: Dār Iḥyā al-Turāth al-Arabī, n.d.), XII, 217.

<sup>44</sup>Syamsuddīn Al-Ḥabībī, *Al-Kabā'ir* (Beirut: Dār al-Nadwat al-Jadīdah, n.d.), h. 95.

<sup>45</sup>Tarigan, "Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya."



tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan.<sup>46</sup>

Ketidaksepakatan ulama terhadap pemberlakuan hukum mati bagi koruptor tampaknya juga didasari bahwa hanya ada 4 jenis kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman mati dalam Islam, yaitu perbuatan zina bagi yang telah bersuami istri, perampokan (*hirābah*), pembunuhan sengaja jika tidak mendapat kemaafan dari ahli waris, dan pengkhianatan terhadap agama atau *riddah*.<sup>47</sup> Penerapan hukuman mati pada 4 kejahatan ini dianggap sah-sah saja karena yang menentukan hukumannya adalah Tuhan Sang Pemilik Kehidupan. Adapun korupsi, pada dasarnya tidak dapat dihukum dengan hukuman mati, karena korupsi tidak dapat diqiyas/analogikan dengan 4 kejahatan tersebut. Hidup adalah hak dasar setiap manusia yang tidak boleh diambil oleh manusia lain, kecuali oleh Tuhan yang memberi hidup.

Bahwa dalam perundang-undangan di Indonesia telah ada ketentuan hukuman mati bagi koruptor adalah betul, tapi ketentuan tersebut juga tidak disetujui oleh sejumlah pakar hukum, seperti Roeslan Saleh, yang berpendapat bahwa dengan alasan kalau ada kekeliruan putusan Hakim tidak dapat diperbaiki lagi dan berdasarkan landasan filsafat Negara Pancasila, maka pidana mati itu dipandang bertentangan dengan perikemanusiaan. Hal sama dikemukakan oleh Soedarto, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang juga tidak setuju dengan adanya pidana mati di Indonesia dengan alasan: karena manusia tidak berhak mencabut nyawa orang lain, apalagi bila diingat bahwa seorang hakim bisa salah dalam menjatuhkan hukuman dan tidak dapat dibenarkan hukuman mati untuk menakut-nakuti agar orang tidak berbuat jahat, karena menurutnya, nafsu tidak dapat dibendung dengan ancaman.<sup>48</sup>

Oleh karena itu, hukuman *ta'zīr* bagi koruptor tetap saja dapat diberlakukan dan bentuk dan kadarnya dapat ditentukan seberat-beratnya, seperti hukuman penjara seumur hidup dan hukum denda dengan memiskinkan pelaku korupsi. Itu sah-sah saja jika dilakukan untuk kemaslahatan bersama. Tapi khusus tentang hukuman mati, tampaknya hukuman Islam tidak membenarkan adanya hukuman mati sebagai *ta'zīr*. Karena itu, hukumlah koruptor itu dengan hukuman seberat-beratnya, asalkan tidak sampai kepada hukuman mati.

Hukuman mati terhadap koruptor menurut hukum Islam, hanya dapat diterapkan jika perbuatan korupsi yang dilakukan memenuhi ketentuan kesamaan *'illat* dengan pelanggaran hukum atau kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman mati. Korupsi tentu tidak dapat dikiaskan dengan perzinahan, karena *'illat*-nya jelas berbeda. *'illat* persinahan adalah memelihara garis keturunan dan itu tidak ada dalam korupsi. Korupsi juga tak dapat dikiaskan kepada pembunuhan, karena dalam korupsi terdapat unsur pengambilan harta, yang tidak ada dalam kejahatan pembunuhan. Korupsi juga tak dapat dikiaskan dengan *riddah*, karena *riddah* jelas kedua kejahatan ini berbeda *'illahnya*, karena tidak ada nyawa yang hilang dan tak ada harta yang diambil. Satu-satu kejahatan yang dapat dianalogikan dengan korupsi adalah *al-ḥirābah*. Kedua kejahatan ini memiliki kesamaan dalam hal adanya unsur mengambil harta secara tidak sah dan adanya unsur menyebabkan kematian orang lain. Sebagaimana telah dijelaskan, *al-ḥirābah* memiliki tingkatan hukuman yang dapat diterapkan kepada pelakunya, yaitu dihukum mati, disalib, diamputasi kaki dan tangannya dengan cara silang dan atau

---

<sup>46</sup>Darsi Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *AL-QISTHU: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu* 16, no. 2 (2019): 60–64, <https://doi.org/10.32694/010500>.

<sup>47</sup>Muhammad Rifai, "Penetapan Pidana Mati Dalam Perpektif Hukum Islam Dan International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)," *Al-Mazahib* 2, no. 2 (2014): 367–84.

<sup>48</sup>Daniel Sutoyo, "Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2019): 171, <https://doi.org/10.30648/dun.v3i2.195>.

diasingkan. Ulama sepakat bahwa *al-ḥirābah* yang dapat dihukum dengan hukuman mati adalah perampokan yang menimbulkan terjadinya korban kematian.

Kejahatan korupsi ternyata tidak hanya berkaitan dengan pengambilan barang secara tidak sah, tetapi juga dapat menyebabkan kematian pada pihak-pihak lain, yaitu ketika korupsi terjadi pada saat terjadi bencana kemanusiaan dan yang dikorupsi adalah anggaran atau dana bagi pemulihan bencana tersebut. Jika ternyata anggaran tersebut dikorupsi lalu menimbulkan kematian pada korban bencana, berarti korupsi yang dilakukan itu menyebabkan kematian, yang sama dengan kejahatan *al-ḥirābah*. Dengan demikian, korupsi dapat dikiasikan kepada kejahatan *al-ḥirābah*, jika korupsi itu menyebabkan terjadinya kematian.

Penjatuhan hukuman mati terhadap koruptor seperti ini tidak dapat dianggap sebagai hukuman *ta'zīr*, karena ini bukan ketentuan yang sepenuhnya diserahkan kepada *uli al-amr*. Hukuman mati terhadap koruptor adalah *ḥudūd* karena perbuatan korupsi yang dilakukan dianalogikan kepada *al-ḥirābah*, yang merupakan salah satu jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

Atas penjelasan ini, maka tampaknya ketentuan yang terdapat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”, dapat dianggap sebagai ketentuan yang bersesuaian dengan hukum Islam. Apalagi dalam penjelasan tentang “keadaan tertentu” yang dimaksudkan oleh undang-undang tersebut jelas dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Keadaan tertentu di sini adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya. Misalnya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

## **Kesimpulan**

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun hadis menyebut bahwa hanya ada 3 perkara dimana hukuman mati dapat diterapkan, yaitu perkara zina *muḥṣan*, pembunuhan dan riddah, tetapi sesungguhnya yang perkara pembunuhan yang dimaksud ada 2 yaitu pembunuhan seangaja atau pembunuhan berencana dan perampokan (*al-ḥirābah*) yang menimbulkan korban jiwa, dengan begitu perkara yang dapat dikenai hukuman mati dalam Islam ada 4 yaitu, zina *muḥṣan*, pembunuhan berencana, perampokan dan *riddah*.

Korupsi secara umum tidak termasuk 4 perkara yang dapat dikenai hukuman mati. Hukuman untuk pelaku korupsi dalam Islam adalah hukum *ta'zīr*, yaitu hukum yang diserahkan kepada pemerintah untuk menentukan jenis dan kadar hukumannya. Dalam hal ini ketentuan hukum *ta'zīr* tidak bisa sampai pada hukuman maksimal berupa hukuman mati. Namun meskipun demikian, bisa saja hukuman korupsi dikenai hukuman mati jika perbuatan korupsi itu dapat dikiasikan pada salah satu dari 4 perkara yang dapat dikenai hukuman mati, karena kesamaan illahnya. Dalam hal ini, korupsi dapat dikiasikan pada kasus perampokan (*al-ḥirābah*), jika kedua pelanggaran hukum ini mengandung unsur pengambilan harta dan adanya korban jiwa yang tibul akibat pelanggaran yang dilakukan.

Oleh karena itu, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu,

pidana mati dapat dijatuhkan”, adalah ketentuan yang bersesuaian dengan hukum Islam, atau bahkan hukum Islam yang diadopsi masuk dalam hukum nasional. Hal ini karena “keadaan tertentu” yang dimaksudkan oleh undang-undang tersebut adalah apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Jelas jika ini dilakukan, maka korbannya bisa saja menjadi semakin susah dan bisa sampai menimbulkan korban jiwa, karena dana bantuan yang seharusnya sampai kepada korban tersebut menjadi tidak sampai karena dikorupsi. Perbuatan korupsi semacam ini sama saja dengan *al-ḥirābah*, perampokan yang menimbulkan korban jiwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Tūq al-Najāh, 1422.
- Al-Miṣrī, Muḥammad bin Mukrim bin Manzūr al-Ifrīqī. *Lisān Al-‘Arab*. Beirut: Dār Sādir, 1994.
- Al-Naisabūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dār al-Jil, n.d.
- al-Nawawī, Abū Zakariyā. *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim Bin al-Ḥajjāj*. Bairut: Dār Iḥyā al-Turāth al-Arabī, n.d.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. Bairut: al-Maktabat al-Aṣriyyah, n.d.
- . *Sunan Abī Dāwūd*. Bairut: al-Maktabat al-Aṣriyyah, n.d.
- Al-Ḍahabī, Syamsuddīn. *Al-Kabāir*. Beirut: Dār al-Nadwat al-Jadīdah, n.d.
- ‘Awdah, ‘Abd al-Qadir. *Al-Tasyri‘ al-Jina‘i al-Islami Muqa Ranah Bi al-Qanun al-Wad‘i*. Bairut: Muassasah al-Risālah, 1997.
- Bakar, al-Yasa Abu, and Iqbal Maulana. “Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* VII, no. 2 (2018): 173–89.
- Batubara, Chuzaimah. “Qishash Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Sosio-Religia* 9 (2010): 1689–99.
- Binaji, Sigit Herman and Hartanti. “Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes.” *Jurnal Kajian Hukum* 4, no. (2019): 157–74. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Dahlan, Abd Rahman. “Kebebasan Beragama ( Kajian Hadis Dengan Pendekatan Tematik ).” *MIQOT* 32, no. 2 (2008): 147–62. <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v32i2.165>.
- Darsi, Darsi, and Halil Husairi. “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” *AL-QISTHU: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu* 16, no. 2 (2019): 60–64. <https://doi.org/10.32694/010500>.
- Hatta, Muhammad. “Perdebatan Hukuman Mati Di Indonesia : Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia.” *MIQOT XXXVI*, no. 2 (2012): 320–41.
- . “Perdebatan Hukuman Mati Di Indonesia : Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia” XXXVI, no. 2 (2012): 320–41.
- Hosen, Ibrahim. *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*. Jakarta: Mizan, 1997.
- Huda, Syamsul. “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Hunafa: Jurnal Studi Islamika* 12, no. 2 (2015): 377–97. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>.
- Ifrani, Ifrani. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa.” *Al Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2017): 319–36. <https://doi.org/10.31602/aa.v9i3.1047>.
- Ikbāl, Muhammad. “Konsep Penalaran Metode Ta’līl Tentang Kasus Kaffarat Sumpah (Analisis Terhadap Penyaluran Kafarat Bagi Non-Muslim).” *Syarah* 7, no. 1 (2017): 123–52.

- Ishak. "Sanksi Pidana Perampokan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam." *Ahkam XV*, no. 2 (2015).
- Jumali, Endang. "Penerapan Sanksi Pidana Ta'Zîr Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.631>.
- Khairani, Mibahul, and Susanto Susanto. "Implementasi Hudud Dalam Pandangan Ulama Fiqih; Studi Kritis Terhadap Kitab Fiqih 'Ala Mazahib al Arba'Ah." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2019): 163. <https://doi.org/10.35931/aq.v3i2.152>.
- Makinuddin. "Tobat Bagi Pelaku Tindak Pidana Hirabah Dalam Alquran ( Kajian Surat Al-Maidah : 33-34)." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2019): 33–34. <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.2.311-337>.
- Marpaung, Zaid Alfauza. "Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019): 31–42. <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.243>.
- Maswandi. "Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam Di Indonesia." *Mercatoria* 9, no. 1 (2016): 75–80. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i1.353>.
- Rifai, Muhammad. "Penetapan Pidana Mati Dalam Perpektif Hukum Islam Dan International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)." *Al-Mazahib* 2, no. 2 (2014): 367–84.
- Rusyd, Ibn. *Bidayat Al-Mujtahid*. Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1975.
- Salam, Abdus. "Analisis Pendapat Tm. Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Hukuman Rajam Bagi Zina Muhshan." Universitas Islam Negeri Semarang, 2018.
- Sodikin, Ali. "Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Penetapan Hukum Hudud: Dari Nass Hingga Teks Fikih." *Al-Manahij X*, no. 1 (2006): 185–99.
- Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2Aw, no. 2 (2018).
- Sutoyo, Daniel. "Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2019): 171. <https://doi.org/10.30648/dun.v3i2.195>.
- Syamsudin. "Antara Hukum Murtad Dalam Islam Dengan Kebebasan Beragama Menurut Hak Asasi Manusia (HAM)." *El-Mashlahah* 11, no. 1 (2021). [https://www.researchgate.net/publication/352928515\\_Antara\\_Hukum\\_Murtad\\_dalam\\_Islam\\_dengan\\_Kebebasan\\_Beragama\\_dalam\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia\\_HAM](https://www.researchgate.net/publication/352928515_Antara_Hukum_Murtad_dalam_Islam_dengan_Kebebasan_Beragama_dalam_Hak_Asasi_Manusia_HAM).
- Tarigan, Azhari Akmal. "Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6223>.
- Yuhermansyah, Edi, and Zaziratul Fariza. "Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir)." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 156–74. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>.